



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustus Bin Maskur
2. Tempat lahir : BALIKPAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 28/17 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Wain Rt.07 kel.Baru Ilir kec.Balikpapan barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agustus Bin Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp



1. Menyatakan terdakwa **AGUSTUS Bin MASKUR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTUS Bin MASKUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei: 352617406782244/ 352617406782248 beserta kotak handphone;

Dikembalikan kepada saksi PAPAP SAPUTRA.

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Hot 12P;

Dikembalikan kepada terdakwa M. IQBAL PRASETIO.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon keringanan Hukuman
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUSTUS Bin MASKUR pada hari **Senin** tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di mess pekerja RDMP PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.30 wita terdakwa yang sedang membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi istri dan 2

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anaknya tersebut pergi menggunakan ojek online untuk melamar kerja, sesampainya terdakwa di mess pekerja RDMP PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo dan terdakwa membawa surat lamaran pekerjaan, kemudian terdakwa melihat di mess tersebut kondisi pintu depan dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa mengetuk pintu tersebut tetapi tidak ada orang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam mess tersebut, setelah itu terdakwa mengecek tas-tas milik karyawan yang ada di mess tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei : 352617406782244/352617406782248 beserta kotak handphone milik saksi PAPAP dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau Nomor Imei : 351592934177362 beserta kotak handphone milik saksi IQBAL yang disimpan di dalam tas ransel di dalam kamar samping tempat tidur, kemudian terdakwa langsung keluar dan pergi dari mess tersebut;

- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei : 352617406782244/352617406782248 tersebut untuk terdakwa sendiri, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau Nomor Imei : 351592934177362 dengan cara memposting di sosial media Facebook harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei : 352617406782244/352617406782248 beserta kotak handphone dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau Nomor Imei : 351592934177362 beserta kotak handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi PAPAP dan saksi IQBAL mengalami kerugian sekitar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa AGUSTUS Bin MASKUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PAPAP SAPUTRA Bin NAWAWI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi melaporkan perkara kehilangan 2 (dua) buah Handphone milik saksi dan teman saksi bernama IQBAL;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wita di mess kerjaan PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei : 352617406782244/ 352617406782248 milik saksi beserta kotak handphone dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau Nomor Imei : 351592934177362 milik saksi IQBAL beserta kotak handphone;
- Bahwa benar, saksi terakhir sebelum berangkat bekerja saksi menyimpan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze milik saksi di dalam tas yang saksi taruh di samping kasur;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 05.40 wita saksi berada di mess kerjaan di PT. JEL Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo sedang bersiap berangkat kerja, kemudian saksi menyimpan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze di dalam tas ransel di kamar mess, lalu sekitar jam 06.00 wita saksi dan teman-teman saksi yang tinggal di mess pergi kerja dan di mess tidak ada orang yang menjaga serta saat ditinggal mess dalam keadaan tidak terkunci dan tertutup rapat, kemudian sekitar jam 11.20 wita saksi bersama saksi NOVAL istirahat siang lalu pulang ke mess dan pintu mess dalam posisi tertutup, setelah itu saksi masuk melihat dalam mess sudah berantakan, lalu saksi bersama saksi NOVAL masuk ke dalam mess untuk mengecek barang-barang pribadi, kemudian saksi mengecek barang pribadi milik saksi ternyata barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze yang saksi simpan di dalam tas ransel disamping tempat tidur hilang, kemudian saksi memberitahukan kepada teman-teman saksi supaya pulang untuk mengecek barang-barang pribadi mereka, setelah itu saksi IQBAL memberitahu saksi jika barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau juga hilang, kemudian saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Utara;

- Bahwa benar, kerugian yang dialami saksi dan saksi IQBAL sekitar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. Saksi **M. IQBAL PRASETIO Bin IBNU HAJAR**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wita di mess kerjaan PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei : 352617406782244/ 352617406782248 milik saksi PAPAP beserta kotak handphone dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau Nomor Imei : 351592934177362 milik saksi IQBAL beserta kotak handphone;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitara jam 06.30 wita saksi berada di mess kerjaan PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo sedang bersiap-siap pergi bekerja, kemudian sekitar jam 06.30 wita saksi dan teman-teman saksi di mess pergi kerja dan di mess tidak ada orang yang menjaga serta saat ditinggal mess dalam keadaan tidak terkunci dan tertutup rapat, kemudian sekitar jam 11.20 wita saksi NOVAL bersama saksi PAPAP istirahat siang lalu pulang ke mess dan mendapati pintu mess dalam posisi tertutup, kemudian saksi NOVAL dan saksi PAPAP masuk melihat dalam mess sudah dalam keadaan berantakan, lalu saksi NOVAL bersama saksi PAPAP memanggil teman-teman untuk mengecek barang-barang di mess karena mess dalam kondisi berantakan dicurigai ada maling yang masuk, kemudian saksi pulang ke mess lalu memeriksa barang-barang milik saksi di dalam kamar dan di ketahui ada barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau yang saksi simpan di dalam tas dalam kamar sudah tidak ada, kemudian saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui saksi PAPAP kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze yang disimpan di dalam tas telah hilang;

- Bahwa benar, kerugian yang dialami saksi dan saksi PAPAP sekitar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

3. Saksi MUHAMMAD SULTAN BILAL Bin RAHMANSYAH, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wita di mess kerjaan PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian kehilangan barang berupa handphone tersebut pada saat istirahat siang sekitar jam 11.00 wita saat saksi PAPAP bersama saksi NOVAL pulang ke mess, kemudian masuk ke dalam melihat kondisinya sudah berantakan, lalu saksi PAPAP dan saksi NOVAL memberitahukan teman-teman yang tinggal di mess sehingga saksi pulang ke mess untuk memeriksa barang milik saksi dan tidak ada barang saksi yang hilang, sedangkan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei : 352617406782244/ 352617406782248 milik saksi PAPAP beserta kotak handphone milik saksi PAPAP dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau Nomor Imei : 351592934177362 milik saksi IQBAL beserta kotak handphone milik saksi IQBAL, kemudian saksi PAPAP melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Utara;
- Bahwa benar, setelah dicek tidak ada yang rusak dan pintu rumah memang tidak di kunci karena jika ada teman yang pulang duluan bisa masuk ke dalam mess;
- Bahwa benar, kerugian yang dialami saksi PAPAP dan saksi IQBAL sekitar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);



TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

4. Saksi NOVAL RASIDI Bin ABDUL RAHMAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wita di mess kerjaan PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
 - Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 05.40 wita saksi berada di mess kerjaan PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo sedang bersiap-siap kerja, kemudian sekitar jam 06.00 wita saksi dan teman-teman di mess pergi bekerja dan di mess tidak ada orang yang menjaga serta saat ditinggal mess dalam keadaan tidak terkunci dan tertutup rapat, selanjutnya sekitar jam 11.20 wita saksi bersama saksi PAPAP istirahat siang lalu pulang ke mess dan pintu mess dalam posisi tertutup, kemudian saksi dan saksi PAPAP masuk melihat ke dalam mess kondisinya sudah berantakan, setelah itu saksi bersama saksi PAPAP mengecek barang-barang pribadi, ternyata barang pribadi milik saksi tidak ada yang hilang, kemudian saksi PAPAP memberitahu barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze beserta kotak handphone yang disimpan di dalam tas ransel milik saksi PAPAP di dalam kamar samping tempat tidur, setelah itu saksi dan saksi PAPAP memberitahu teman-teman saksi sehingga mereka pulang ke mess untuk mengecek barang-barang pribadi, kemudian saksi IQBAL memberitahu jika barangnya hilang berupa miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau beserta kotak handphone, kemudian saya dan teman saya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polsek Balikpapan Utara
 - Bahwa benar, setelah dicek tidak ada yang rusak dan pintu rumah memang tidak di kunci karena jika ada teman yang pulang duluan bisa masuk ke dalam mess;
 - Bahwa benar, kerugian yang dialami saksi PAPAP dan saksi IQBAL sekitar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

Bahwa benar, terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa benar, terdakwa menyatakan mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan saat sidang pertama dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa sudah pernah dihukum perkara pencurian pada tahun 2016 dan tahun 2021 ditahan di Rutan Kelas II B Balikpapan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.30 wita di mess PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.30 wita terdakwa yang sedang membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi istri dan 2 (dua) orang anaknya tersebut pergi menggunakan ojek online untuk melamar kerja, sesampainya terdakwa di mess pekerja RDMP PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo dan terdakwa membawa surat lamaran pekerjaan, kemudian terdakwa melihat di mess tersebut kondisi pintu depan dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa mengetuk pintu tersebut tetapi tidak ada orang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam mess tersebut, setelah itu terdakwa mengecek tas-tas milik karyawan yang ada di mess tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei : 352617406782244/352617406782248 beserta kotak handphone dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau Nomor Imei : 351592934177362 beserta kotak handphone yang disimpan di dalam tas ransel di dalam kamar samping tempat tidur, kemudian terdakwa langsung keluar dan pergi dari mess tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei : 352617406782244/352617406782248 tersebut untuk terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memposting menjual 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau Nomor Imei : 351592934177362 melalui sosial media Facebook dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa berikan kepada istri terdakwa untuk belanja kebutuhan harian;

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap Anggota Polsek Balikpapan Utara di Pasar Pandansari saat terdakwa sedang mencari kos-kosan;
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan untuk mengambil 2 (dua) unit handphone mess PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 12.00 wita di mess kerjaan PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 05.40 wita saksi berada di mess kerjaan PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo sedang bersiap-siap kerja, kemudian sekitar jam 06.00 wita saksi dan teman-teman di mess pergi bekerja dan di mess tidak ada orang yang menjaga serta saat ditinggal mess dalam keadaan tidak terkunci dan tertutup rapat, selanjutnya sekitar jam 11.20 wita saksi bersama saksi PAPAP istirahat siang lalu pulang ke mess dan pintu mess dalam posisi tertutup, kemudian saksi dan saksi PAPAP masuk melihat ke dalam mess kondisinya sudah berantakan, setelah itu saksi bersama saksi PAPAP mengecek barang-barang pribadi, ternyata barang pribadi milik saksi tidak ada yang hilang, kemudian saksi PAPAP memberitahu barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze beserta kotak handphone yang disimpan di dalam tas ransel milik saksi PAPAP di dalam kamar samping tempat tidur, setelah itu saksi dan saksi PAPAP memberitahu teman-teman saksi sehingga mereka pulang ke mess untuk mengecek barang-barang pribadi, kemudian saksi IQBAL memberitahu jika barangnya hilang berupa miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau beserta kotak handphone, kemudian saya dan teman saya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polsek Balikpapan Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah dicek tidak ada yang rusak dan pintu rumah memang tidak di kunci karena jika ada teman yang pulang duluan bisa masuk ke dalam mess;

- Bahwa benar, kerugian yang dialami saksi PAPAP dan saksi IQBAL sekitar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa AGUSTUS Bin MASKUR yang dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana, setelah memperhatikan keterangan yang diberikan oleh para saksi yang dibawah sumpah, barang bukti, petunjuk yang di kaitkan dengan keterangan terdakwa maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa **AGUSTUS Bin MASKUR NURDIN**, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri selama persidangan, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri para terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.30 wita di mess pekerja RDMP PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.30 wita terdakwa yang sedang membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi istri dan 2 (dua) orang anaknya tersebut pergi menggunakan ojek online untuk melamar kerja, sesampainya terdakwa di mess pekerja RDMP PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo dan terdakwa membawa surat lamaran pekerjaan, kemudian terdakwa melihat di mess tersebut kondisi pintu depan dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa mengetuk pintu tersebut tetapi tidak ada orang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam mess tersebut, setelah itu terdakwa mengecek tas-tas milik karyawan yang ada di mess tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei: 352617406782244/352617406782248 beserta kotak handphone milik saksi PAPAP dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau Nomor Imei : 351592934177362 beserta kotak handphone milik saksi IQBAL yang disimpan di dalam tas

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ransel di dalam kamar samping tempat tidur, kemudian terdakwa langsung keluar dan pergi dari mess tersebut;

- Bahwa benar, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei: 352617406782244/352617406782248 tersebut untuk terdakwa sendiri, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau Nomor Imei : 351592934177362 dengan cara memposting di sosial media Facebook harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei : 352617406782244/352617406782248 beserta kotak handphone dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau Nomor Imei : 351592934177362 beserta kotak handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.30 wita di mess pekerja RDMP PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.30 wita terdakwa yang sedang membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi istri dan 2 (dua) orang anaknya tersebut pergi menggunakan ojek online untuk melamar kerja, sesampainya terdakwa di mess pekerja RDMP PT. JEL di Jl. Dr. Sutomo No.19 RT.16 Kelurahan Karang Rejo dan terdakwa membawa surat lamaran pekerjaan, kemudian terdakwa melihat di mess tersebut kondisi pintu depan dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa mengetuk pintu tersebut tetapi tidak ada orang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam mess tersebut, setelah itu terdakwa mengecek tas-tas milik karyawan yang ada di mess tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei: 352617406782244/352617406782248 beserta kotak handphone milik saksi PAPAP dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12P warna hijau Nomor Imei : 351592934177362 beserta kotak handphone milik saksi IQBAL yang disimpan di dalam tas ransel di dalam kamar samping tempat tidur, kemudian terdakwa langsung keluar dan pergi dari mess tersebut;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi PAPAP dan saksi IQBAL mengalami kerugian sekitar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2016 dan tahun 2021 ditahan di Rutan Kelas II B Balikpapan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTUS Bin MASKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTUS Bin MASKUR selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Galaxy A03 warna Bronze Nomor Imei: 352617406782244/ 352617406782248 beserta kotak handphone;
Dikembalikan kepada saksi PAPAP SAPUTRA.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Hot 12P;
Dikembalikan kepada terdakwa M. IQBAL PRASETIO.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Bpp